

TEORI MASHLAHAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK

Abstrak

Secara literal (lughawi) pengertian mashlahah, tidak akan terlepas dari dua arti yaitu : 1) mashlahat diartikan sebagai sebuah kemanfaatan, dan 2) mashlahah diartikan dengan perbuatan/aktifitas yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Mashlahah dalam pengertian ini merupakan lawan dari mafsadat pengertian mashlahat dalam kaitannya sebagai dalil syara' para ushuliyin berbeda pendapat, meskipun perbedaan tersebut hanya dalam segi redaksionalnya saja. meskipun terdapat perbedaan pendapat dari sisi redaksional, namun secara essensi kelihatannya mereka tidak berbeda dalam mengartikan mashlahat, di mana kesemuanya mengarah kepada sebuah upaya untuk memelihara tujuan syara'. Berdasarkan kandungan mashlahat, ulama usul fikih membaginya kedalam dua bagian, *pertama Al-Maslahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. *Kedua, Al-Maslahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Jika terjadi pertentangan, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Salah satu ulama (imam Madzhab) yang paling gigih menggunakan mashlahah sebagai dasar dan sumber dalam pembentukan hukum Islam adalah Malik bin Anas (93 H-179 H), sehingga Husen Hamid Hasan menempatkan Malik pada awal pembahasan bukunya yang berjudul *Teori Mashlahah dalam Fikih Islam (Na'ariyah al-Maslahah fi fiqhi al-Islami)*, dengan asumsi bahwa Malik adalah seorang tokoh yang paling banyak porsinya dalam mempergunakan mashlahah sebagai sumber hukum. Imam Malik tidak mengkodivikasikan langkah-langkah istimbath al-ahkamnya (dasar-dasar penetapan hukum) dalam sebuah kitab, melainkan murid-muridnya yang mencoba menelusuri dan menggali serta menghimpun fikih Imam Malik yang

merupakan hasil ijtihadnya, kemudian menyimpulkannya sehingga dijadikan sebagai sebuah kaidah istimbathul ahkam. Tokoh-tokoh Malikiyah berpendapat bahwa Imam Malik adalah seorang mujtahid yang paling banyak menggunakan *al-maslahah al-mursalah* yang menjadi salah satu landasan fatwanya terutama di bidang muamalah, meskipun ia sendiri tidak menyebutkannya secara tegas dan gamblang. Bahkan para ushuliyin baik yang lampau maupun kontemporer, mereka mengatakan salah satu ciri has fikih Malik adalah mashlahah al-mursalah.

Kata Kunci : *Imam Malik, Mashlahah al-Mursalah*

A. Pendahuluan

Mashlahat dapat diartikan sebagai kepentingan atau manfaat, ia adalah merupakan sarana yang paling sering dipakai dan dijadikan sandaran oleh para mujtahid ketika menggali hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya. Hasby Ash Shiddiqie menyatakan, bahwa azas atau pondasi fikih Islam adalah kemaslahatan ummat, tiap-tiap mashlahah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi madlarat dilarang oleh syara'.¹

Istilah mashlahah dikemukakan ulama usul fikih ketika mereka membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash). Beberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama usul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Gazali (ahli fikih Mazhab Syafi'i) mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan syara', sekalipun bertentangan dengan kehendak manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka. Menurut Imam al-Gazali, hal tersebut tidak benar karena yang

¹ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam membina Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1972), hlm. 206

dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Salah satu ulama (imam Madzhab) yang paling gigih menggunakan mashlahah sebagai dasar dan sumber dalam pembentukan hukum Islam adalah Malik bin Anas (93 H-179 H), sehingga Husen Hamid Hasan menempatkan Malik pada awal pembahasan bukunya yang berjudul Teori Mashlahah dalam Fiqih Islam (*Naiariyah al-Ma'la'ah fi fiqhi al-Islami*), dengan asumsi bahwa Malik adalah seorang tokoh yang paling banyak porsinya dalam mempergunakan mashlahah sebagai sumber hukum.²

B. Biografi Malik

1. Kelahiran dan Latar Belakang Pendidikan Malik

Imam Malik dilahirkan di Dzu al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km sebelas selatan Madinah. Tanggal kelahirannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena ibu bapaknya orang desa yang biasanya tidak mementingkan tanggal dan tahun serta tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi, tahun 93 H/711 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal kelahiran Malik. Menurut Yahya Ibnu Bakir, salah seorang murid Imam Malik yang meriwayatkan al-Muwaththya', Imam Malik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 93 H/711 M. Ada pula yang menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 90, ada yang menyatakan tahun 91, tahun 94, tahun 95, tahun 96, dan adapula yang menyatakan bahwa Malik lahir pada tahun 98 H.³ Sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang mashur adalah tahun 197 H/812 M. Menurut sebuah riwayat, Malik berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun.⁴

Nama lengkapnya ialah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibnu Abu Amir Amr Ibn al-Harits Ibn Gahiman, ia berasal dari kabilah Yaman, Dzu Ashbah. Ibunya bernama Al-Aliyah Ibat Syarikh Ibn al-Rahman Ibn Syarik al-azdiyah, ada yang menyatakan bahwa ibunya bernama Thulaihah, maula Ubaidillah Ibn Mu'ammara. Imam Malik hidup dilingkungan yang kurang berada, namun semangat belajarnya

² Husen Hamid Hasan, *Naiariyatul Mashlahah fi alfiqhi al-Islami*, (Daaran-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1971) hlm. Sh (15)

³ Muhammad Abu Zahroh, *Malik Hayatuhu wa 'ashruhu, Arauhu wa fikruhu* (Daar al-Fikr al-'Arabi, cet. II, 1952) hlm. 18

⁴ Ibid, hlm. 19

sangat tinggi. Ayahnya sebagai perajin panah dan tidak disebutkan kegiatannya dibidang keilmuan. Oleh karena itu, tidak ada hadits Malik yang diriwayatkan dari ayahnya.

Kakeknya, Malik Ibn Abi' Amir termasuk tabi'in senior dan pemuka ulama yang menerima hadits dari Umar Ibn al-Khaththab, 'Aisyah, Thalhah, Abu Hurairah, dan Hasan Ibn Tsabit. Ia termasuk salah seorang dari empat orang yang mengurus jenazah Khalifah Utsman bin 'Affan hingga menguburkannya". Adapun kakek ayahnya, Abu Amir, adalah sahabat Nabi yang pernah ikut berperang bersama Nabi dalam berbagai peperangan, kecuali perang badar.

Imam Malik dibesarkan di kota Madinah. Pada saat itu, kota ini merupakan pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Oleh sebab itu, di kota itulah beberapa tokoh tabi'in dan tokoh tabi'it tabi'in berada serta menerima ilmu pengetahuan keagamaan dari para sahabat Nabi. Di samping itu, banyak pula tokoh Ulama dari berbagai penjuru dunia yang datang ke sana untuk menuntut ilmu. Sekalipun pusat kegiatan pemerintahan pada waktu itu sudah pindah ke Baghdad dan Syam (Syiria), namun kota Madinah merupakan pusat kegiatan ilmiah keagamaan yang memiliki daya tarik yang kuat. Di tempat ini tradisi yang ditinggalkan Nabi telah mengakar sedemikian kuatnya dalam kehidupan masyarakatnya. Sejumlah alim mencurahkan perhatiannya di kota ini untuk mendalami pengetahuan agama serta kehidupan masyarakatnya.

Malik mempunyai kepribadian yang luhur, kuat dan berwibawa, teguh dan tegas terhadap prinsip yang dipegangnya. Namun tetap loyal terhadap penguasa walaupun kadangkala tindakan para penguasa tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ia tidak membenarkan masyarakat untuk berontak kepada penguasa, tetapi ia berusaha memperbaiki ke dalam, dengan jalan memberi nasihat kepada penguasa di dalam berbagai kesempatan. Cara yang dilakukannya tersebut membuat para penguasa berhubungan erat dengannya, sehingga ia sering menerima hadiah dari penguasa. Selain itu, ia sendiri sering datang ke istana untuk memenuhi undangan-undangan khalifah. Namun demikian, adanya hubungan baik dengan khalifah dan penguasa tidaklah mengubah pendiriannya dalam mempertahankan hal-hal yang benar menurut pendapatnya. Akibatnya, ia pernah dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum dera.

Pengalaman Malik yang pahit itu terjadi pada tahun 146 H/763 M. ketika ia menginjak usia 50 tahun. Pada waktu itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah

kedua dari dinasti Abbasiyah. Sedangkan Gubernur Madinah waktu itu adalah Ja'far Ibn Sulaiman al-Hasyimi.

Namun demikian terjadi perbedaan pendapat tentang sebab-sebab ia mendapatkan hukuman tersebut. Pendapat pertama, bahwa Malik dihukum karena ia berfatwa tentang haramnya nikah mut'ah. Fatwa ini bertentangan dengan pendapat kakek al-Manshur, Abdullah Ibn Abbas. Pendapat lain menyatakan, bahwa Malik dihukum karena ia mengutamakan Utsman Ibn 'Affan daripada 'Ali Ibn Thalib, sehingga statemen Malik tersebut menimbulkan amarah bagi kalangan 'Alawiyyin. Pendapat yang lain menyatakan, karena Malik meriwayatkan hadits mengenai tidak sahnya thalak dalam keadaan terpaksa. Menurut Rachmat Syafi'i bahwa pendapat terakhir inilah yang tepat dijadikan alasan dipenjarakannya Malik.

Penguasa yang melakukan penganiayaan terhadap Malik menurut suatu riwayat adalah Khalifah Abu Ja'far al-Manshur. Menurut riwayat yang lain adalah gubernur Madinah, Ja'far Ibn Sulaiman. Riwayat terakhir inilah yang paling kuat sebab khalifah al-Manshur bertemu dengan Malik dan menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang kasus penganiayaan tersebut.

2. Guru-Guru Malik

Pada masa kecilnya, Malik dikenal gigih dalam menuntut ilmu, kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-Qur'an dan menghafal sejumlah hadits Rasulullah SAW. bahkan ia sanggup menghafal 29 hadits dari 30 hadits yang diajarkan oleh gurunya (ibnu Syihab az-Zuhri w. 117 H), sedangkan gurunya dalam bidang fikih yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman (W. 136 H). Setelah benar-benar ia ahli dalam ilmu hadits dan fikih, ia melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan halaqah tersendiri, hal ini ia lakukan setelah memperoleh pengakuan dan ijazah dari 70 ulama.

Para ulama Madinah yang menjadi guru Imam Malik banyak sekali diantaranya :

- a. Rabi'ah Ibn Abi Abd al-Rahman Furukh (w. 136 H/753 M) yang dikenal dengan julukan "Rabi'ah al-Ray" (Rabi'ah pemikir ulung) Guru ini seorang ahli fiqh yang memakai ra'y. Namun, ra'y nya berlainan dengan fiqh ra'y yang berlaku di Irak. Fiqh Ra'y nya merupakan paduan antara nash dengan maslahat.
- b. Nafi' Maula Abdullah bin Umar (w. 120 H/737 M) yang bergelar Faqih al-Madinah. Ia salah seorang yang ditugasi Umar bin Aziz ke Mesir untuk mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah.

- c. Ibnu Hurmuz. Yang terkenal dengan sikap rendah hatinya dan sangat berpengaruh pada diri Imam Malik. Beliau berguru kepadanya tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- d. Ibnu Syihab Az-Zuhri yaitu Muhammad Ibn Muslim bin Ubaedillah bin Syihab seorang muhadits.
- e. Abu al-Zinad yaitu Abdullah bin Dzakran (w. 131 H/745 M). Dia salah seorang yang meriwayatkan dari fukoha sab'ah yang terkenal di Madinah.⁵

Lima guru tersebut, semuanya mewarisi ilmu pengetahuan dari fuqoha al-Sab'ah (Tuhuh serangkai ulama Madinah) yang terkemuka di bidang fiqh, mereka adalah: Said al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, Ubaidillah Ibn al-Abdullah, Sulaiman ibn Yasar, Al-Qasim Ibn Muhammad, Abu Bakar Ibn al-Rahman dan Kharizah Ibn Zayd.

3. Situasi Politik di Zaman Imam Malik

Imam Malik di tengah zaman pancaroba dengan situasi politik yang kacau. Dinasti Umayyah tumbang, lalu muncul Dinasti baru, Abbasiyah. Masyarakat Islam ada yang berpihak pada Dinasti baru, dan ada pula yang secara sembunyi-sembunyi terus mempertahankan dinasti lama, selain itu ada pula yang skeptis, tidak berpihak kepada Dinasti lama maupun baru.

Amat banyak peristiwa pembunuhan dan pemberontakan yang mewarnai sejarah pemerintahan Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, baik yang dilakukan oleh golongan Syi'ah, Khawarij, maupun Mawali (orang Islam non Arab), atau pihak keluarga kerajaan.

Ketegangan-ketegangan lebih memuncak menjelang jatuhnya Dinasti Bani Umayyah hingga Khalifah Ibnu Ja'far al-Manshur. Hal ini dapat dimaklumi karena masa-masa itu termasuk masa-masa peralihan, setelah berhasil melumpuhkan pihak Bani Umayyah. Pihak Abbasiyah sebenarnya tidak terlalu khawatir terhadap kemungkinan munculnya sisa-sisa kekuatan lama. Yang lebih mereka khawatirkan adalah golongan Alawiyyah yang mendapat dukungan kaum Sy'ah, sejumlah orang yang berpengaruh, antara lain Muhammad Ibnu Abdillah yang dijuluki al-Nafs al-Nakiyah (jiwa yang suci) dan Ibn Harmuz (guru Imam Malik) yang meninggalkan Madinah untuk mengasingkan diri. Akan tetapi Malik tidak melakukan seperti itu dan dia tetap tinggal di Madinah.

⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Hayatuhu wa 'ashruhu*, hlm. 83

4. Karya Imam Malik

Pada masa shabat, para mujtahid semuanya enggan untuk membukukan hasil ijtihad dan fatwanya, sebab jangankan fatwa, terhadap hadits saja mereka masih sungkan untuk mengkodivikasinya. Namun Imam Malik dia menyusun karya besarnya yang sangat populer di kalangan umat Islam dan sampai sekarang masih berdear dan dipelajari baik di pondok pesantren maupun di perguruan-perguruan tinggi, kitab tersebut adalah al-Muwatha.

Al-Muwatha disusun atas permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur khalifah kedua Abbasiyah yang memerintah dari tahun 137 H-158 H. Sewaktu melaksanakan ibadah haji tahun 163 H, Khalifah Abu Ja'far al-Manshur bertemu dengan Imam Malik, dan ia meminta kepada Imam Malik untuk menuliskan sebuah buku yang mencakup seluruh persoalan fikih dan ia mengatakan : „Susunlah sebuah buku fikih dengan menghimpun amal-amal ahli Madinah, hindari pendapat ekstrimnya Abdullah bin Umar dan kemudahan yang dijumpai dalam berbagai pendapat Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas), serta hindari pula pandangan-pandangan yang ganjil dari inbu Mas'ud. Tetapi, pilihlah pendapat yang sederhana, menengah, serta yang disepakati para sahabat dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga buku ini dapat dijadikan pegangan di seluruh negeri; kita akan menetapkan bahwa keputusan para hakim tidak boleh berbeda dengan materi hukum yang ada dalam buku tersebut.”.

Semula Imam Malik secara diplomatis menolak permintaan Khalifah tersebut dengan mengatakan, „Penduduk Irak tidak mungkin akan menerapkan pendapat saya tersebut.” Tetapi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meyakinkan Imam Malik bahwa kitab yang akan disusun itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Abbasiyah dan mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh warganya. Ia memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyelesaikan buku tersebut selama satu tahun qamariah.

Guna memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang berjudul *al-Muwatta'* (jalan yang mudah dilalui), untuk menyusun kitab *al-Muwattha'*, Imam Malik mengumpulkan banyak riwayat yang bersumber tidak kurang dari 75 perawi ternama kota Madinah. Kitab *al-Muwattha'* tersebut merupakan kumpulan hadits yang tidak hanya terdiri dari hadits musnad saja, tapi juga memasukkan hadits mursal, muttashil, munqathi', dan hadits

mauquf.⁶ Sementara menurut hasil penelitian Abu Bakar al-Abhary, hadits-hadits yang berjumlah 1.720 buah itu pada dasarnya merupakan *atsar* Rasulullah SAW. para sahabat dan tabi'in.⁷ Atas dasar inilah para peneliti berpendapat, bahwa kitab *al-Muwattha'* bukan dimaksudkan sebagai upaya *tadwin al-hadits*, melainkan menjabarkan dasar hukum dari tinjauan hadits. Makanya, Imam Malik disebut sebagai orang yang pertamakali melakukan pembukuan hukum Islam.⁸

Menurut Muhammad Abu Zahrah, buku *al-Muwattha'* ini pun merupakan bentuk taqin (kodifikasi fikih) ketika itu. Akan tetapi, sesuai dengan jawaban Imam Malik di atas, keinginan Khalifah untuk hanya memberlakukan hukum yang terkandung dalam kitab *al-Muwattha'* dalam menyelesaikan berbagai kasus di berbagai tempat dan budaya, tidak berjalan mulus.

Keberhasilan Imam Malik membukukan hukum Islam rupanya menarik perhatian khalifah Harun al-Rasyid untuk menjadikannya sebagai *qanun*. permintaan khalifah Harun al-Rasyid itu sendiri bermula dari gagasan yang diusulkan oleh Ya'qub bin Ibrahim bin Habib yang lebih populer dengan sebutan Abu Yusuf. Ia merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah yang secara pribadi diangkat Harun al-Rasyid sebagai Qadhi al-Qudhat.

Namun di samping *al-Muwattha'*, Malik juga mempunyai karya ilmiah lainnya di antaranya yaitu *Risalah* yang ditulis untuk Ibnu Wahab seputar qadar dan penolakannya terhadap paham qadariyah. *Risalah tentang Hijaz, risalah tentang nujum, tentang hisab dan perputaran masa dan matahari, risalah tentang peradilan*. Hanya saja karya tulis tersebut tidak berkembang dan sulit untuk didapatkan manuskripnya apalagi bukunya.⁹

C. Pengertian Mashlahah

Secara literal (lughawi) pengertian mashlahah, tidak akan terlepas dari dua arti yaitu : 1) mashlahat diartikan sebagai sebuah kemanfaatan, dan 2) mashlahah diartikan dengan perbuatan/aktifitas

⁶ Muhammad Faruq al-Nubhani, *al-Madkhal.*, hal. 261

⁷ Seperti dinukil Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 117

⁸ Muhammad Faruq al-Nubhani, *al-Madkhal.*, hal. 261

⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Malik Hayatuhu wa 'ashruhu*, hlm. 170, lihat : Muqaddimah Fathul Bari hlm. 4, Muqaddimah Az-Zarqani, 1:10

yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Mashlahah dalam pengertian ini merupakan lawan dari mafsadat¹⁰.

Adapun pengertian mashlahat dalam kaitannya sebagai dalil syara' para ushuliyin berbeda pendapat, meskipun perbedaan tersebut hanya dalam segi redaksionalnya saja. Di antara ushuliyin tersebut adalah sebagai berikut :

1. Al-Gazali, dalam pandangannya mashlahat diartikan dengan memelihara terhadap tujuan syara' dan bukan mendatangkan keamfaatan dan menolak kemadaratan, karena hal itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Adapun tujuan syara' terdiri atas 5 (lima) macam, yaitu : a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, dan e) memelihara harta.¹¹
2. Menurut Jamaluddin Ath-Thufi, mashlahat dipandang dari sisi adat/urf, adalah sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan dan kemanfaatan. Seperti jual beli akan memperoleh laba. Sedangkan mashlahat dalam pandangan syara' adalah sesuatu yang mendatangkan dan menyampaikan kepada tujuan syari', baik ia ibadah maupun adat.¹²
3. Sedangkan menurut Khawarizmi mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dengan menolak kemafsadatan dari makhluk.¹³
4. Said Ramadon al-Bûti mengartikan mashlahah dengan kemanfaatan yang merupakan tujuan syari' dalam penetapan hukum yang terdiri atas memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴

Dari definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa meskipun kelihatannya mereka berbeda pendapatnya dalam sisi redaksional, namun secara essensi kelihatannya mereka tidak berbeda dalam mengartikan mashlahat, di mana kesemuanya mengarah kepada sebuah upaya untuk memelihara tujuan syara'.

¹⁰ Husen Hamid Hasan, *Nadzariyatul Mashlahah*, hlm. 4

¹¹ Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul* (Mathba'ah Mustafa Muhammad 1356 H), I, hlm. 282. Lihat Husen Hamud Hasan, *Nazariyah al-Ma'ala'ah*, hlm. 5-6

¹² Husen Hamid Hasan, *Nadzariyatul Mashlahah*, hlm. 9

¹³ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilm al-ushul*, (Mushtafa al-Babi al-Halabi), hlm. 242, lihat Husen Hamid Hasan, *Nadzariyatul Mashlahah*, hlm. 11

¹⁴ Muhamad Said Ramadon Al-Buty, *iawabit al-Ma'ala'ah fisy Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 2 lihat Husen Hamid Hasan, *Nadzariyatul Mashlahah*, hlm. 12

D. Pembagian Mashlahah

Para ahli ushul telah membagi mashlahah kepada beberapa macam, di mana dari pembagian ini akan melahirkan berbagai kesimpulan yang cukup penting tentang mashlahah. Pembagian dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembagian mashlahah ditinjau dari sisi pengakuan syari'

Bila menelusuri kitab-kitab ushul fikih, yang membahas katagorisasi mashlahah dari sisi penetepanan dan pengakuan syari' ini, maka akan didapati beberapa aliran. Di antara aliran-aliran tersebut yaitu :

a. Aliran Jumhur

Aliran ini membagi mashlahah dari sisi pengakuan syari terhadap mashlahah tersebut kepada :

- 1) Mashlahah yang didukung oleh keterangan syara', maksudnya bahwa keberadaan sebuah mashlahah ditunjang dan ditunjuk oleh keterangan/dalil syara'. Mereka menggolongkan mashlahah semacam ini ke dalam kelompok qiyas.
- 2) Mashlahah yang secara terang-terangan dinyatakan batal oleh syari', karena bertentangan dengan dalil. Seperti fatwa seorang fakih yang memvonis seorang raja yang berhubungan seksual di siang hari bulan romadlon dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut, sebagai ganti dari membebaskan hamba sahaya, karena menurut anggapan dia raja akan mudah melakukannya bila dijatuhi hukuman memerdekakan budak.
- 3) Mashlahah yang tidak didapati keterangan dari syari', baik berupa dalil yang mengakuinya ataupun yang menolak dan membatalkannya. Syatibi memberikan contoh terhadap mashlahah semacam ini yaitu dengan tidak diberikannya hak waris kepada pembunuh ahli warisnya.

b. Aliran Al-Gazali

Al-Gazali membagi mashlahah kepada 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Mashlahah yang diakui oleh syari' baik corak maupun bentuknya.
- 2) Mashlahah yang jenisnya diakui oleh syari', mashlahah ini menurutnya disebut dengan mashlahah yang sejalan dengan kehendak syari'
- 3) Mashlahah yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan nash syara', mashlahah ini dikenal juga dengan sebutan mashlahah *mulgo*.

4) Mashlahah yang tidak didapati keterangan dan dalilnya dari syari' baik yang mengakui ataupun yang membatalkan terhadap mashlahah tersebut.

c. Aliran kontemporer

Menurut aliran ini, esensi dari sebuah mashlahah tidak akan keluar dari tiga macam, yaitu :

- 1) Mashlahah yang didukung oleh nash syara'
- 2) Mashlahah yang bertentangan dengan dalil syara', dan
- 3) Mashlahah yang tidak didapati keterangan dan dalilnya dari syara' baik yang membatalkan ataupun dalil yang mengakui dan membenarkannya.

d. Aliran At-Thufi

At-Thufi; tidak memperhatikan kepada pembagian mashlahah, baik itu yang namanya *mu'tabarah*, *mulgo*, ataupun *mashlahah mursalah*. Namun yang menjadi pusat perhatiannya adalah ketika mashlahah tersebut berhadapan dengan dalil umum dan khusus. Apabila mashlahah berseberangan dengan dalil khusus, maka ia tidak menganggapnya sebagai mashlahah, tetapi apabila bertentangannya mashlahah tersebut dengan dalil yang bersifat umum, maka upaya yang dilakukan adalah mengkompromikannya, tetapi apabila mengalami kesulitan dalam mengkompromikan dalil dengan mashlahah, maka mashlahah harus didahulukan

2. Pembagian Mashlahah dari sisi kekuatannya.

Dari sisi kekuatan dan esensinya, mashlahah terbagi kepada :

- a. *Al-Maslahah ad-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahab Kholaf berikut ini :

فأما الأمر الضرورى فهو ما تقزم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم وإذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت الفوضى والمفاسد

Artinya : *Dlaruri adalah segala sesuatu yang didasarkasn untuk kehidupan manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan mereka, yang apabila tidak ada maka akan timpanglah kehidupan*

*manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan serta akan berkecamuklah kehancuran dan kerusakan.*¹⁵

Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyaratkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut, seperti syariat kisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi oleh manusia, atau hukum perkawinan. Selanjutnya, akal merupakan faktor yang menentukan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karenanya, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah SWT melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungannya di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah SWT mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Kemudian, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Karena itu, harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah SWT mensyariatkan berbagai transaksi, dan untuk memelihara harta seseorang Allah SWT mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

- b. *Al-maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas

¹⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul aql-Fiqh*, (Al-Majlisul 'A'la Lida'wah al-Islamiyah al-Indonesiyah, Jakarta, cet. IX, 1979), hlm.199

salat (salat jamak, salat qasar) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

Abdul Wahab Kholaf mendefinisikan masalah hajiah ini sebagai berikut :

ما تحتاج اليه الناس ليسر والسعة واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة

Artinya : *Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia guna kemudahan, keluasan dan penanggulangan kesulitan taklif dan kesukaran hidupnya.*¹⁶

Dalam bidang muamalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan, serta bekerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua ini disyariatkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maslahah al-khamsah tersebut di atas.

- c. *Al-maslahah at-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan ditetapkan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *al-hajiyyah*, dan kemaslahatan *al-hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *at-tahsiniyyah*.

3. Pembagian mashlahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Berdasarkan kandungan maslahat, ulama usul fikih membaginya kepada :

- a. *Al-Maslahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar*bidah yang dapat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 200

- merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Al-Maslahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Maslahat ini jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Jika terjadi pertentangan, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.
4. Pembagian masalah berdasarkan kepada segi perubahan masalah itu sendiri, Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fikih Universitas al-Azhar, Cairo) membagi masalah kepada dua bentuk yaitu :
- a. *Al-maslahah as-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
 - b. *Al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.
5. Sedangkan berdasarkan keberadaan masalah menurut syara', Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada :
- a. Kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang dipergunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi, sementara itu hadits lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. al-Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah

Umar bin al-Khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. 24:4). Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Contoh lain, bagi seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia dicuri kepada pemiliknya apabila masih utuh atau sesuai nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (gasab). Syarak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan qasab berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya; "Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syarak, baik jenis maupun bentuknya, disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

- b. Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan, dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih Mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama membandang hukum ini bertentangan

dengan hadis Rasulullah SAW di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga hukumannya batal (ditolak) syarak. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.

- c. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: a) kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum; dan b) kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Iman asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

E. Mashlahat Dalam Pandangan Malik

Imam Malik tidak mengkodivikasikan langkah-langkah istmbath al-ahkamnya (dasar-dasar penetapan hukum) dalam sebuah kitab, melainkan murid-muridnya yang mencoba menelusuri dan menggali serta menghimpun fikih Imam Malik yang merupakan hasil ijtihadnya, kemudian menyimpulkannya sehingga dijadikan sebagai sebuah kaidah istimbathul ahkam. Tokoh-tokoh Malikiyah berpendapat bahwa Imam Malik adalah seorang mujtahid yang paling banyak menggunakan *al-ma'la'ah al-mursalah* yang menjadi salah satu landasan fatwanya terutama di bidang muamalah, meskipun ia sendiri tidak menyebutkannya secara tegas dan gamblang. Bahkan para ushuliyin baik yang lampau maupun kontemporer, mereka

mengatakan salah satu ciri has fikih Malik adalah *mashlahah al-mursalah*.

Muhammad Khudari Beyk umpamanya, ketika menjelaskan *al-mashlahah al-mursalah* Imam Malik, ia mendefinisikannya sebagai “kemaslahatan yang tidak memiliki dalil tertentu, baik yang mengakui atau yang menolaknya”. Kebenaran maslahat diketahui dari penelitian induktif sejumlah dalil bahwa apa yang dianggap maslahat memang sejalan dengan tujuan syariat dalam rangka memelihara tujuan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Contohnya, kata Khudari Beyk, menyiksa seseorang yang dicurigai membunuh atau mencuri harta orang lain adalah boleh menurut Imam Malik. Meskipun tidak ada dalil yang membolehkannya, menurut pandangannya tindakan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa atau harta. Imam Malik adalah tokoh *al-mashlahah al-mursalah*, sebagai mana Imam Abu Hanifah adalah tokoh *istihsan*.

Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih dari Mazhab Maliki), menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah al-mursalah* yang digunakan Imam Malik ialah apa yang dianggap maslahat oleh akal fikiran yang sehat, tetapi tidak ada dalil secara khusus yang melarang dan tidak pula ada yang membenarkan, namun hal itu termasuk dalam tujuan syariat secara umum karena mendukung tercapainya tujuan pokok syariat, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Agar permasalahannya tidak menjadi liar, maka Imam Malik membuat persyaratan yang ketat sehingga dengan itu apa yang dianggap maslahat secara sah dapat difungsikan.

Contohnya sebagaimana dikemukakan Manna al-Qattan (ahli fikih asal Mesir), adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya. Barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin al-Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya. Sikap Umar ini mereka analogikan dengan kebolehan penguasaan mengambil secara paksa barang-barang palsu yang berada di tangan pemalsunya. Hal itu dilakukannya sebagai pengajaran bagi pelaku penipuan itu sendiri dan sekaligus bagi orang-orang yang menyaksikannya.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Malik tidak mengkodivikasikan ushulnya dalam sebuah karya tulis, namun

apabila membicarakan ushul fikih Malik senantiasa yang menjadi rujukan para ahli ushul fikih adalah Asy-syatibi, hal ini nampak ketika Husen Hamid Hasan menjelaskan teori mashlahah menurut kacamata Malik, ternyata ia banyak mengutip Asy-syatibi baik dari al-Muwafaqat maupun al-I'tisham. Oleh karena itu, uraian dalam makalah inipun banyak mengutip dari dua buku tersebut.

F. Pandangan Syatibi terhadap ushul fikih

Asy-syatibi memandang ushul fikih sebagai sebuah dalil yang qath'i, hal ini didasarkan kepada pertimbangan dan asumsi sebagai berikut :

- a. Bahwa sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam membina ushul fikih adalah dalil yang qath'i. dalil tersebut baik datangnya dari al-Qur'an, al-sunnah, maupun dari kaidah-kaidah kuliyyah yang dihasilkan berdasarkan pengkajian dan penelitian yang mendalam terhadap nash-nash syara'. Berdasarkan pernyataan tersebut, Asy-Syatibi menegaskan, bahwa ushul fikih bersifat qath'i.¹⁷
- b. Bahwa peran akal dalam studi ushul fikih tidak bebas dan berdiri sendiri, melainkan ia sebagai penunjang dalam menguraikan dan menjabarkan dalil naql. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa, ketika seseorang menggunakan akalnya dalam menjabarkan dan menafsirkan sebuah nash, maka pada hakekatnya dia sedang berupaya untuk memahami sebuah nash. Oleh karena itu apabila akal bertentangan dengan naql/nash, maka naql/nash harus didahulukan, karena ia yang diikuti sedangkan akal mengikuti.

Pernyataan Syatibi tersebut di atas, yang menyatakan bahwa ushul fikih bersifat qath'i, hal ini berimplikasi kepada status mashlahah mursalah. Mengingat mashlahah mursalah merupakan salah satu bidang kajian ushul fikih, maka ia berstatus sebagai qath'i, karena setiap dalil syara' yang tidak didukung oleh nash yang jelas sedangkan ia sesuai dengan keinginan syari' serta diambil dari dalil-dalil syara', maka ia suatu kebenaran yang dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan.¹⁸

¹⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol I, hlm. 29

¹⁸ *Ibid*, hlm 41

G. Berhujjah dengan Mashlahah Mursalah

Meskipun Asy-Syatibi cukup terbuka dan luas dalam menjadikan mashlahah Mursalah sebagai dalil qath'i, namun dalam aplikatifnya ternyata dibutuhkan beberapa kriteria yang harus dijadikan sebagai pegangan. Hal ini sebagaimana diutarakan dalam kitabnya *Al-I'tisham*¹⁹ ketika ia menjelaskan perbedaan antara bid'ah/inovasi dan mashlahah mursalah, serta sanggahannya terhadap orang yang menyatakan bahwa mashlahah mursalah sebagai dalil dan sandaran untuk melegalisasi bid'ah. Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. ada persesuaian antara sesuatu yang dianggap maslahat itu dengan tujuan syari'at secara umum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang *qat'i* (pasti);
2. esensi dari maslahat itu harus masuk akal sehingga bilamana dikemukakan kepada para ahlinya, mereka akan mengakuinya; dan
3. penggunaan maslahat itu akan menghilangkan kesempitan yang kongkret sehingga jika apa yang dianggap maslahat itu tidak dilakukan, maka manusia akan jatuh ke dalam kesempitan

H. Penutup

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mulgah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maslahah al-garibah*, karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan *al-maslahah al-mursalah*, imam Malik menerimanya sebagai salah satu teknik dalam menetapkan hukum syara', meskipun dalam aplikatifnya tidak secara bebas, melainkan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu.

¹⁹ Asy-Syatibi, *Kitab al-I'tisham*, (Daar al-Fikr lit tiba'ah wan nasyr wat-tauzi', 2003) juz II, hlm. 90-93.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul aql-Fiqh*, (Al-Majlisul 'A'la Lida'wah al-Islamiyah al-Indonesiyah, Jakarta, cet. IX, 1979).

Al-Gazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul* (Mathba'ah Mustafa Muhammad 1356 H).

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol I

Asy-Syatibi, *Kitab al-Itisham*, (Daar al-Fikr lit tiba'ah wan nasyr wat-tauzi', 2003) juz II.

Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilm al-ushul*, (Mushtafa al-Babi al-Halabi).

Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam membina Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1972).

Husen Hamid Hasan, *Naiariyatul Mashlahah fi alfiqhi al-Islami*, (Daar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1971).

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta; Logos, 1999).

Muhammad Abu Zahroh, *Malik Hayatuhu wa 'ashruhu, Arauhu wa fikruhu* (Daar al-Fikr al-'Arabi, cet. II, 1952).

Muhammad Abu Zahroh, *Malik Hayatuhu wa 'ashruhu*.

Muhammad Faruq al-Nubhani, *al-Madkhal*.

Muhamad Said Ramadon Al-Buty, *jawabit al-Ma'la'ah fisy Syari'ah al-Islamiyah*.

Dr. H.E. Syibli Syarjaya, LML, M.M., Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.